

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KULTUR REPUBLIK INDONESIA
No. : CNO/leg. 8/1980.

Berikut ini diberitakan penentuan Siswa Pelajar
Kategori Daerah Tingkat II Slemen Tahun :
1979/1980.

DIBERITAKAN PENENTUAN SISWA PELAJAR

- a. Untuk hal ini segera dilaksanakan pendidikan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Slemen agar pada edanya suatu usaha yang dapat meningkatkan kualitas dan kelayakan bagi para siswa sekolah.
 - b. Untuk hal ini segera meningkatkan kewajiban belajar bagi para murid sebagai, maka perlu ada pula pemberian bantuan bagi mereka bagi para murid sekolah yang memiliki prestasi terbaik.
 - c. Untuk hal ini segera menetapkan siswa-siswi yang berprestasi, maka perlu segera dibentuk Panitia Penilaian Siswa Teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Slemen.
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1971.
 2. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah No.: 32 Tahun 1950.
 3. Keputusan Presiden RI No. 238/1961 jo Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 1979.
 4. Peraturan Daerah DIY No. 2 Tahun 1959.

K E M U F U S I A N :

- i. Dikemukakan Panitia Penilaian Siswa Peladan Kabupaten Daerah Tingkat II Slemen Tahun 1979/1980 dengan surat perintah perorangan tercentrum dalam Lampiran Keputusan ini.
- ii. Panitia seperti dimaksud dikum I diatas bertugas menyelenggarakan pemilihan siswa teladan Kabupaten Daerah Tingkat II Slemen dengan bantuan anggota.
- iii. Pemilihan Siswa Peladan seperti dimaksud dikum II harus mengikuti ketentuan-ketentuan berikut :
 - 1. Siswa harus memiliki prestasi terbaik.
 - 2. Orang tua murid/misia kuateng tampu.
 - 3. Memenuhi seluruh kriteria klasifikasi tertentu.
- iv. Siswa yang tampil akibat pelaksanaan Keputusan ini diberikan kepada 100 orang Tingkat II Slemen Tahun 1979/1980.
- v. Panitia daerah selanjutnya juga diberi penghargaan sejumlah 250 ribu rupiah pemilihan Siswa Peladan Kabupaten Daerah Tingkat II Slemen tahun 1979/1980 kepada Bupati Kabupaten Daerah.
- vi. Segala keruwa akan dinasih dan ditetapkan kembali apabila diketahui hasil ternyata terlepas kekaliruan dalam Keputusan ini.
- vii. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

S Y A M A , tgl. 10 JAN 1981

A.N. BUMIKA KEPALA DAERAH TINGKAT II

1. Kepala Daerah
Tingkat II.

2. Kepala BKKBN

3. Kepala BKD

4. Kepala BPK

5. Kepala BPKP

6. Kepala OSIS

7. Kepala Dinas

8. Kepala Polisi

9. Tokoh

S L E H A R I

RA. 1979/1980

DRG. 60 BEIJONODERATRA

No. : 490001232

DECEMBER, 1910. JAPAN

THE ANGLO-CHINESE BANK
TELE: 4900012-32.